

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KEEMPAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 14/PL.01.2-BA/3/2025 tanggal 08 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Dompus Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan Keempat Tahun 2025

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Dompus Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan Keempat Tahun 2025

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :

Undang-Undang 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data pemilih Berkelanjutan Kabupaten Dompus Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan Keempat Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Dompu ini berlaku pada tanggal 08 Desember 2025
- Lampiran 1 Halaman